

JENIS INDUSTRI PIONIR – PENGURANGAN PAJAK PPH BADAN
2020

PERBKPM NO. 7, BN 2020/NO.1437, 12 HLM.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG RINCIAN BIDANG USAHA DAN JENIS PRODUKSI INDUSTRI PIONIR SERTA TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (5) PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
- Dasar hukum PerBKPM ini adalah: UU No. 25 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2018, Perpres No. 90 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 24 Tahun 2020, PMK No. 130/PMK.010/2020; PerBKPM No. 4 Tahun 2020;
 - Dalam PerBKPM ini diatur tentang jenis produksi industri pionir dan tata cara pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, tata cara penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan pengurangan pajak penghasilan secara luring, keputusan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, ketentuan peralihan terkait: permohonan yang diputuskan sebelum berlakunya PMK No. 130/PMK.010/2020 dan permohonan yang diajukan namun belum diputuskan sampai sebelum berlakunya PMK No. 130/PMK.010/2020.

- Catatan
- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2020.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Desember 2020.
 - Pada saat Peraturan BKPM ini mulai berlaku, PerBKPM No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Memuat 8 Lampiran (38 halaman).